



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 033 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa Program Adiwiyata dilaksanakan guna mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa selain untuk menyatukan Program Adiwiyata pada huruf a juga dimaksudkan untuk memotivasi peningkatan kapasitas, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 293);
8. Keputusan Walikota Ambon Nomor 829 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Program Adiwiyata Tingkat Kota Ambon Tahun 2016;
9. Keputusan Walikota Ambon Nomor 830 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim penilai Program Adiwiyata Tingkat Kota Ambon Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Ambon sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan :
1. Sekolah dengan 4 (empat) satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK);
 2. Sekolah yang telah dibina selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 6 DESEMBER 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 833 TAHUN 2019

TANGGAL : 6 DESEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KOTA AMBON

SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA AMBON TAHUN 2019

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	NILAI
1.	SEKOLAH DASAR (SD)	<ul style="list-style-type: none">• SD Inpres 42 Ambon Kecamatan Nusaniwe• SD Inpres 51 Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala• SD Inpres 52 Lawena Kecamatan Leitimur Selatan• SD Negeri Leahari Kecamatan Leitimur Selatan	65 64,75 64,25 64
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	<ul style="list-style-type: none">• SMP Negeri 12 Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala	65,25
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS	<ul style="list-style-type: none">• SMA Swasta YPKPM Ambon Kecamatan Sirimau	66,25



WALIKOTA AMBON

[Handwritten signature]

RICHARD LOUHENAPESY